## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan pengawasan administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kejaksaan Negeri Ambon yaitu dengan pengawasan terhadap seluruh pegawai pada 6 bidang Seksi yang ada pada Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, dengan dibuat absen untuk ditandatangani pada saat jam masuk kantor dan jam pulang kantor yang kemudian dievaluasi kemudian dijatuhi hukuman berupa sanksi dengan melihat jenis-jenis pelangaran yang dilakukan baru nantinya dijatuhkan hukuman administrasi. Apakah hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Hambatan pelaksanaan pengawasan administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon adalah kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya keterlambatan masuk kerja, kurangnya perangkat peraturan disiplin, misalnya kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi, kurannya sistem pengawasan, dan setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina.

## B. Saran

- Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ini disosialisasikan untuk pembangunan aparatur pemerintahan yang diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dalam hubungan ini kemampuan serta sikap disiplin perlu ditingkatkan.
- Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Ambon dalam upaya peningkatan kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai.
- 3. Sebaiknya ada ketegasan dari pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, baik pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil